

PROSEDUR PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT VCLT 1969 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

Azra Yuniar Fajriani¹, Zahra Herwannuri²

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia ^{1,2}

Email: azra22001@mail.unpad.ac.id¹, zahra22001@mail.unpad.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 7 Bulan : Juli Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>International treaties are the primary legal instruments governing relations between states in the modern international order. Their formation process cannot be separated from two crucial aspects, namely the instruments of state representative authority in the form of Full Powers and Credentials, as well as the procedural stages that must be passed until an agreement has binding force. This study aims to examine the regulation of Full Powers and Credentials and the stages of formation of international treaties comparatively between the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969 and Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties. The method used is normative juridical with analytical descriptive specifications through literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that Full Powers and Credentials are two substantially different instruments, where Full Powers provide legal authority that directly binds the state while Credentials are only limited to the legitimacy of presence and negotiation. In addition, there are similarities and differences between the stages of formation of international treaties in the VCLT 1969 and Law No. 24 of 2000, particularly regarding the mechanism for ratification and enforcement of agreements that are adapted to the Indonesian constitutional system.</i>

Keyword: Full Powers, Credentials, Treaty Formation

Abstrak

Perjanjian internasional merupakan instrumen hukum utama yang mengatur hubungan antarnegara dalam tatanan internasional modern. Proses pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari dua aspek, yakni instrumen kewenangan perwakilan negara berupa Full Powers dan Credentials serta tahapan prosedural yang harus dilalui hingga suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan Full Powers dan Credentials serta tahapan pembentukan perjanjian internasional secara komparatif antara VCLT 1969 dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa Full Powers dan Credentials merupakan dua instrumen yang berbeda secara substansial, di mana Full Powers memberikan kewenangan hukum yang langsung mengikat negara sementara Credentials hanya terbatas pada legitimasi kehadiran dan negosiasi. Selain itu, terdapat persamaan sekaligus perbedaan antara tahapan pembentukan perjanjian internasional dalam VCLT 1969 dan UU No. 24 Tahun 2000, khususnya dalam hal mekanisme pengesahan dan pemberlakuan perjanjian yang disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Full Powers, Credentials, Pembentukan Perjanjian

A. PENDAHULUAN

Hubungan antarnegara dalam tatanan internasional modern tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perjanjian internasional sebagai sumber hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Sejak negara-negara modern mulai terbentuk, kebutuhan akan aturan bersama yang mengatur hubungan eksternal antar negara menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Perjanjian internasional menjadi sarana bagi negara-negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya sekaligus berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan kepastian hukum di tingkat global. Hukum internasional adalah sistem aturan, norma, dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara serta entitas lainnya di arena internasional, seperti organisasi internasional dan, dalam beberapa kasus, individu dan perusahaan. Menurut Shaw hukum internasional mencakup segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara dan aktor internasional lainnya dalam interaksi di kancah global.¹ Perjanjian internasional memiliki fungsi yang sangat penting. Berbagai bidang hukum kebiasaan internasional yang penting telah dikodifikasi dalam perjanjian multilateral yang diterima luas bahkan oleh negara-negara yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.² Salah satu contoh paling signifikan adalah Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969 yang bahkan sebelum resmi berlaku pun telah diterima secara luas oleh negara-negara sebagai cerminan hukum kebiasaan internasional.³

VCLT mengatur berbagai tahapan pembentukan perjanjian internasional mulai dari negosiasi, adopsi teks, autentikasi, pernyataan persetujuan untuk terikat, hingga pendaftaran dan publikasi perjanjian. Selain itu, VCLT juga mengatur instrumen penting berupa Full Powers dan Credentials yang menentukan sah atau tidaknya kewenangan seseorang untuk mewakili negaranya dalam proses pembentukan perjanjian internasional. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengundang UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagai landasan dalam pembuatan, pengesahan, dan pemberlakuan perjanjian internasional. Undang-undang ini secara substansial mengadopsi ketentuan VCLT namun disesuaikan dengan sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Meskipun demikian, terdapat sejumlah perbedaan pengaturan antara VCLT 1969 dan UU No. 24 Tahun 2000 yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai konsep Full Powers, Credentials, serta tahapan pembentukan perjanjian internasional.

¹ Ni Nyoman Adi Astiti dan Rollis, *Pengantar Hukum Internasional*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025, hlm. 1.

² Anthony Aust, *Handbook of International Law*, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2010, hlm. 5-6.

³ *Ibid*, hlm. 7.

Full Powers dan Credentials merupakan dua instrumen yang sering kali dipahami secara keliru sebagai dokumen yang memiliki fungsi serupa. Padahal, keduanya memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda dengan konsekuensi hukum yang juga berbeda. Full Powers memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya untuk melakukan tindakan hukum yang secara langsung mengikat negara, sementara Credentials hanya memberikan legitimasi kehadiran dan kapasitas negosiasi tanpa kekuatan untuk membuat komitmen hukum yang final. Pemahaman yang keliru atas kedua instrumen ini berpotensi menimbulkan akibat hukum, termasuk ketidakabsahan suatu perjanjian internasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 VCLT 1969. Berdasarkan uraian di atas, kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan Full Powers dan Credentials serta tahapan pembentukan perjanjian internasional secara komparatif antara VCLT 1969 dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami mekanisme hukum pembentukan perjanjian internasional baik dari perspektif hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah data yang diambil secara tidak langsung melalui objeknya baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan.⁴ Dalam hal spesifikasi penulisan metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif analisis yakni mengaitkan aturan yang berlaku saat ini dan berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan dan dikaitkan dengan pendapat yang didasarkan oleh penelitian dan penemuan pada sarjana hukum dan implementasi hukum yang sedang berlaku saat ini yang menyangkut dengan permasalahan yang dibahas.⁵

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier baik berupa buku, jurnal, artikel maupun peraturan perundang undangan yang berlaku. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis beberapa jurnal, buku, jurnal, artikel maupun peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, hlm.11.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Full Powers dan Credentials dalam VCLT 1969 dan dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Full powers adalah dokumen resmi yang dibuat sebagai bukti bahwa orang yang disebutkan dalam dokumen tersebut berwenang untuk mewakili negaranya dalam melakukan tindakan tertentu terkait dengan penyelesaian suatu perjanjian khususnya dalam hal penandatanganan.⁶ Full powers merupakan suatu dokumen resmi berasal dari otoritas yang berwenang di suatu negara untuk menunjuk seseorang atau sekelompok orang untuk mewakili negaranya dalam suatu proses pembuatan perjanjian internasional. Lingkup kewenangan yang diberikan sebagai perwakilan negara ini cukup luas dimana hal ini mencakup perundingan, pengadopsian atau pengesahan teks suatu perjanjian untuk menyatakan persetujuan Negara untuk terikat pada suatu perjanjian hingga untuk melakukan tindakan lain apa pun sehubungan dengan suatu perjanjian.

Meskipun secara umum memungkinkan untuk melakukan berbagai tindakan terkait perjanjian namun kewenangan yang diberikan dibatasi oleh apa yang secara spesifik dan eksplisit tercantum dalam dokumen tersebut dengan kata lain tidak semua tindakan diplomatik diperbolehkan hanya karena dokumen Full Powers ada. Berdasarkan definisi diatas terkait dengan frasa tindakan lain terkait dengan perjanjian mencakup beberapa kategori tindakan antara lain:⁷

- a. Tindakan yang berkaitan dengan status perjanjian seperti pernyataan ketidakabsahan, penghentian, penarikan, atau penangguhan operasional suatu perjanjian;
- b. Deklarasi atau pemberitahuan yang memiliki sifat mengikat dan memperluas atau mengubah kewajiban negara seperti pemberitahuan penerapan sementara atau perluasan wilayah;
- c. Deklarasi di bawah pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional;
- d. Lebih lanjut frasa tersebut juga mencakup tanda tangan ad referendum atau tanda tangan yang masih memerlukan ratifikasi.

Full Powers tertuang dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang secara substansial menyatakan definisi serupa dimana pada intinya menegaskan bahwa full powers merupakan sebuah instrumen resmi yang dikeluarkan oleh Presiden atau

⁶ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2007. hlm. 75.

⁷ Anthony Aust, *Op.Cit*, hlm. 77.

Menteri untuk memberikan mandat diplomatik berkaitan dengan perjanjian internasional untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dokumen ini pada hakikatnya merupakan bukti formal yang menunjukkan bahwa perwakilan negara memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan diplomatik yang secara langsung dapat mengikat negaranya dalam hal perjanjian internasional dengan konteks hukum internasional. Namun dalam praktiknya Full Powers terdapat beberapa pengecualian beberapa pihak yang berwenang tanpa adanya Full Powers yaitu:

- a. Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri, untuk tujuan melakukan semua tindakan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu perjanjian;
- b. Kepala misi diplomatik, untuk tujuan mengadopsi teks perjanjian antara Negara yang mengakreditasi dan Negara tempat mereka diakreditasi;
- c. Perwakilan yang diakreditasi oleh Negara-negara pada suatu konferensi internasional atau pada suatu organisasi internasional atau salah satu organnya, dengan tujuan untuk mengadopsi teks suatu perjanjian pada konferensi, organisasi atau organ tersebut.

Berbeda dengan Full powers, Credentials memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas dimana dalam pengertiannya Credentials didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh negara untuk memberikan wewenang kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mewakili negara sebagai delegasi yang menghadiri konferensi internasional untuk mengikuti atau menghadiri konferensi internasional seperti perjanjian multilateral dalam hal perundingan atau negosiasi.⁸ Hal ini sejalan dengan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mendefinisikan Credentials sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. Praktiknya penerima Credentials hanya memiliki wewenang untuk hadir, bernegosiasi, dan menerima hasil akhir pertemuan dan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian atau secara definitif mengikat negara dalam perjanjian internasional layaknya Full Powers. Konsekuensi dari perbedaan ini adalah bahwa perwakilan dengan Credentials selalu membutuhkan

⁸ Anthony Aust, *Op.Cit*, hlm. 76.

instruksi khusus dari pemerintahnya dan harus memperoleh Full Powers jika diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang memiliki implikasi hukum langsung.

Pada dasarnya Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969 tidak memberikan definisi Credentials atau membedakan secara eksplisit dengan Full Powers.⁹ Namun hal ini terlihat jelas pada fungsinya yang dimana Credentials hanya terbatas pada penghadiran dan partisipasi dalam negosiasi sementara Full Powers memiliki kewenangan yang lebih substantif dimana memungkinkan perwakilan negara untuk melakukan tindakan konkret yang secara langsung dapat mengikat negara seperti menandatangani perjanjian atau menyatakan persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian internasional. Sehingga apabila terdapat suatu perjanjian yang memerlukan ratifikasi perwakilan negara yang menerima Credentials tidak dapat bertindak jauh layaknya penerima Full Powers dan selalu membutuhkan instruksi khusus dari pemerintahnya sebelum dapat menandatangani perjanjian dan harus memiliki dokumen Full Powers. Meskipun secara formal Full powers dan Credentials bervariasi dari satu negara ke negara lain namun keduanya harus memiliki 3 hal dasar antara lain:¹⁰

- a. Identitas individu yang berwenang untuk melakukan tindakan yang relevan;
- b. Otoritas pemberi wewenang;
- c. Lingkup kewenangan yang diberikan sedetail mungkin.

Pada 3 hal dasar diatas terlihat dengan jelas batasan kedua instrumen tersebut dapat terlihat dari bukti tertulis baik dalam konteks Full powers dan Credentials mencantumkan kepada siapa dokumen tersebut diberikan dan untuk melakukan perbuatan apa atas pemberian dokumen tersebut dimandatkan. Sehingga dokumen tersebut benar-benar hanya dapat berlaku untuk perbuatan yang benar benar dituliskan di dalamnya dan tidak dapat melakukan perbuatan yang bersifat mewakili selain yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional dalam VCLT 1969 dan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

A. Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional dalam VCLT adalah sebagai berikut:

1. *Negotiation*

⁹ Duncan B. Hollis (ed.), *The Oxford Guide to To Treaties*, 2nd Edition, Oxford: Oxford University Press, 2020, hlm. 211.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 112.

Tahap pertama dalam pembuatan perjanjian internasional adalah negosiasi dan penyusunan naskah perjanjian. Meskipun negosiasi tidak secara eksplisit diatur dalam VCLT, tahap ini merupakan proses awal dimana para pihak membahas kepentingan dan posisi masing-masing terkait perjanjian yang akan dibuat.

2. *Adoption of The Text*

Adoption of The Text adalah tahap awal dalam penyelesaian suatu perjanjian internasional. Setelah negosiasi selesai, negara-negara yang terlibat dalam penyusunan perjanjian harus mengadopsi teksnya. Tahapan ini merupakan langkah penting karena menentukan bentuk dan isi akhir perjanjian sebelum tahap autentikasi dan persetujuan untuk terikat. Pengesahan teks suatu perjanjian internasional dilakukan dengan persetujuan semua negara yang terlibat dalam penyusunannya. Artinya, sebelum suatu perjanjian dianggap final, semua negara yang berpartisipasi harus menyetujui isi perjanjian tersebut. Selain itu suatu konferensi internasional harus memiliki setidaknya minimal $\frac{2}{3}$ negara yang hadir serta mengikuti pemungutan suara untuk dapat setuju menerima teks perjanjian tersebut. Negara yang hadir tersebut dimungkinkan dapat secara bersama menyepakati aturan voting yang berbeda dari ketentuan tersebut dengan suara mayoritas untuk memungkinkan aturan lainnya dengan mayoritas sederhana atau suara bulat. Misalnya terdapat 50 negara yang hadir dalam konferensi, untuk mengadopsi suatu teks perjanjian, minimal harus terdapat 34 negara yang setuju melalui pemungutan suara. Selain itu ke-50 negara secara bersama sama juga dapat menyepakati aturan voting yang berbeda misalkan dengan ketentuan kesepakatan untuk dapat mengadopsi teks perjanjian hanya dengan 25 negara setuju (menggunakan sistem mayoritas sederhana).¹¹

Berkaitan dengan perjanjian antara dua negara (bilateral), adopsi sering dilakukan dengan membubuhkan paraf (*initialling*) pada teks perjanjian. Namun, dalam praktiknya, sulit menentukan kapan tepatnya teks dianggap telah diadopsi, karena negosiasi biasanya berlangsung sampai tahap akhir sebelum penandatanganan. Dalam beberapa kasus, adopsi dan persetujuan untuk terikat bisa terjadi bersamaan, terutama jika adopsi dilakukan dengan tanda tangan. Jika perjanjian diadopsi dalam konferensi internasional, keputusan biasanya diambil

¹¹ Oliver Dörr & Kirsten Schmalenbach (eds.), *Vienna Convention on the Law of Treaties – a Commentary*, Springer, 2012. hlm. 137-145.

dengan suara mayoritas $\frac{2}{3}$ dari negara yang hadir dan memberikan suara (abstain tidak dihitung), sesuai dengan Pasal 9 (2) VCLT 1969. Namun konferensi dapat memutuskan aturan lain dengan suara mayoritas yang sama. Dalam banyak kasus, terutama dalam perjanjian yang disusun di bawah Resolusi Majelis Umum PBB, seperti Konvensi Hukum Laut 1982 atau bahkan VCLT itu sendiri, adopsi dilakukan berdasarkan aturan prosedur yang ditetapkan sejak awal konferensi. Aturan ini biasanya dibuat oleh Sekretariat PBB dengan berkonsultasi dengan negara-negara peserta. Meskipun ada perdebatan apakah aturan ini harus diadopsi dengan mayoritas sederhana atau $\frac{2}{3}$, dalam praktiknya, biasanya dilakukan dengan konsensus.

3. Pengesahan Teks Perjanjian (*Authentication of Text*)

Setelah teks perjanjian diadopsi, tahap selanjutnya adalah pengesahan atau autentikasi. Proses autentikasi ini memastikan bahwa teks yang telah disepakati tidak dapat diubah lagi. Pengesahan dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam teks perjanjian itu sendiri, atau melalui keputusan negara-negara yang menyusun perjanjian.¹² Jika prosedur autentikasi tidak ditentukan, maka pengesahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Tanda tangan resmi (*signature*) oleh perwakilan negara;
- b. Tanda tangan dengan persetujuan tambahan (*signature ad referendum*), yang berarti perwakilan menandatangani tetapi masih perlu konfirmasi dari pemerintahnya;
- c. Pembubuhan inisial (*initialling*) pada teks perjanjian atau dokumen akhir konferensi yang berisi teks perjanjian.

Dalam perjanjian bilateral, proses pengadopsian teks sering dilakukan dengan pembubuhan inisial (*initialling*), meskipun sering kali sulit menentukan kapan teks benar-benar dianggap final karena bisa mengalami revisi hingga saat mendekati penandatanganan resmi. Tanda tangan dalam perjanjian bilateral umumnya berarti negara tersebut sepakat untuk terikat pada perjanjian. Sementara dalam perjanjian multilateral, autentikasi teks biasanya dilakukan melalui penandatanganan teks perjanjian. Jika jumlah negara yang terlibat sedikit dan menggunakan satu bahasa, proses autentikasi bisa lebih sederhana. Namun, dalam perjanjian multilateral modern yang melibatkan banyak negara dan

¹² Anthony Aust, *Op.Cit.* hlm. 83-91.

berbagai bahasa, negosiasi untuk autentikasi teks bisa memakan waktu lama dan menjadi lebih kompleks.

4. *Consent to be Bound*

Consent to be Bound adalah pernyataan persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara, seperti tanda tangan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, aksesi, penerimaan, persetujuan, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak. Salah satu bentuk persetujuan adalah penandatanganan (*signature*). Tanda tangan dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan untuk terikat jika perjanjian itu sendiri menetapkan demikian, jika negara-negara yang bernegosiasi menyepakati hal tersebut, atau jika maksud negara untuk memberikan efek demikian dapat terlihat dalam surat kuasa perwakilannya atau dinyatakan selama negosiasi.

Ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan (*ratification, acceptance, or approval*) juga merupakan cara negara menyatakan persetujuannya untuk terikat. Persetujuan melalui ratifikasi dapat dilakukan jika perjanjian mengatur bahwa ratifikasi diperlukan, jika negara-negara yang bernegosiasi menyepakati perlunya ratifikasi, jika perwakilan negara telah menandatangani perjanjian dengan ketentuan harus diratifikasi, atau jika maksud negara untuk meratifikasi terlihat dalam surat kuasa perwakilannya atau dinyatakan selama negosiasi. Sementara itu, aksesi (*accession*) merupakan cara lain bagi suatu negara untuk menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian. Aksesi dapat dilakukan jika perjanjian secara eksplisit mengizinkannya, jika negara-negara yang bernegosiasi menyepakati bahwa aksesi diperbolehkan, atau jika semua pihak dalam perjanjian kemudian menyetujui bahwa persetujuan dapat dinyatakan melalui aksesi.

5. *Exchange or Deposit of Instruments*

Instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi menetapkan persetujuan suatu negara untuk terikat pada perjanjian dalam beberapa keadaan. Persetujuan tersebut dianggap sah ketika instrumen tersebut dipertukarkan antara negara-negara yang berkontrak, disimpan pada repository yang ditunjuk dalam perjanjian, atau diberitahukan kepada negara-negara yang berkontrak atau repository jika telah disepakati demikian. Ketentuan ini memastikan bahwa proses pengikatan suatu negara terhadap perjanjian berlangsung secara resmi dan

terdokumentasi dengan baik, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

6. *Entry into Force*

Entry into Force Merupakan tahap terakhir dalam proses suatu negara terikat pada perjanjian internasional. Perjanjian mulai berlaku sesuai dengan cara dan tanggal yang telah ditetapkan dalam perjanjian itu sendiri atau yang disepakati oleh negara-negara yang bernegosiasi. Jika perjanjian tidak mengatur ketentuan atau tidak ada kesepakatan mengenai waktu berlakunya, maka perjanjian akan berlaku segera setelah semua negara yang bernegosiasi menyatakan persetujuannya untuk terikat. Ketentuan ini memastikan bahwa perjanjian hanya mulai memiliki kekuatan hukum setelah melalui proses yang jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat.

7. *Registration and Publication of Treaties*

Registration and Publication of Treaties merupakan tahap penting setelah suatu perjanjian mulai berlaku. Setelah berlakunya suatu perjanjian, dokumen tersebut harus dikirim ke Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk didaftarkan dan dipublikasikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam hukum internasional, serta mencegah adanya perjanjian rahasia yang dapat merugikan kepentingan negara lain. Selain itu, kewajiban untuk mendaftarkan dan mempublikasikan perjanjian mencerminkan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 VCLT, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.

1. Penjajakan, pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa penjajakan adalah tahap awal dalam proses perundingan di mana para pihak mendiskusikan potensi kerja sama serta persyaratan yang dapat disepakati dalam perjanjian. Tahap ini penting untuk memastikan kesamaan visi dan kepentingan sebelum masuk ke tahap negosiasi yang lebih formal.
2. Perundingan, hal yang dibahas pada tahapan ini adalah membahas tujuan, substansi, dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa perundingan merupakan tahap kedua dalam proses pembuatan perjanjian internasional yang berfokus pada pembahasan substansi serta aspek teknis yang menjadi dasar perjanjian tersebut. Sebelum memasuki tahap perundingan, diwajibkan bagi lembaga negara dan lembaga pemerintah yang berencana membuat perjanjian internasional untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa Pemerintah Indonesia harus menetapkan posisi yang jelas dalam perundingan, yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi serta mendapat persetujuan dari Menteri sebelum negosiasi dimulai. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perundingan berjalan sesuai dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan. Perumusan Naskah, yaitu menyusun teks perjanjian berdasarkan hasil perundingan.

3. Penerimaan/Pengesahan Teks, yaitu menerima teks yang telah disepakati.
4. Penandatanganan (untuk bilateral) atau Pengesahan (untuk multilateral). Penandatanganan perjanjian internasional dapat berfungsi sebagai persetujuan atas naskah perjanjian atau sebagai pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pada proses ini pejabat yang menandatangani perjanjian internasional harus memiliki Surat Kuasa (Full Powers), kecuali bagi Presiden dan Menteri Luar Negeri yang secara otomatis memiliki kewenangan tersebut.
5. Setelah penandatanganan, tahap selanjutnya adalah pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pengesahan dilakukan melalui undang-undang jika perjanjian berkaitan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara, kedaulatan atau hak berdaulat, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Jika materi perjanjian tidak termasuk dalam kategori tersebut, pengesahan dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden. Selain itu, pemerintah wajib menyampaikan salinan setiap Keputusan Presiden yang mengesahkan perjanjian internasional kepada DPR untuk dievaluasi.

6. Setelah pengesahan, tahap berikutnya adalah pemberlakuan perjanjian internasional. Suatu perjanjian mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam kasus tertentu di mana pengesahan tidak diperlukan, perjanjian dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, atau melalui cara lain yang disepakati oleh para pihak. Sebagai bagian dari administrasi perjanjian internasional, penyimpanan perjanjian internasional menjadi tanggung jawab Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri bertugas menyimpan naskah perjanjian serta menyampaikannya kepada lembaga terkait dan organisasi internasional yang relevan. Langkah ini memastikan bahwa semua perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Tahapan	Perjanjian Bilateral	Perjanjian Multilateral
Penerimaan Naskah	Disebut "penerimaan," dilakukan dengan pembubuhan inisial atau paraf oleh kepala delegasi negara.	Penerimaan dilakukan melalui <i>approval</i> , <i>acceptance</i> , atau <i>accession</i> , yang merupakan tindakan resmi dari negara untuk menerima perjanjian.
Penandatanganan	Merupakan tahap akhir dan menunjukkan bahwa kedua negara telah sepakat dan siap untuk terikat pada	Tidak otomatis mengikat negara, keterikatan terjadi melalui proses pengesahan

	perjanjian.	seperti ratifikasi, aksesi, atau persetujuan resmi
--	-------------	--

D. KESIMPULAN

1. Full Powers dan Credentials merupakan dua instrumen kewenangan diplomatik yang memiliki perbedaan mendasar baik dalam VCLT 1969 maupun UU No. 24 Tahun 2000. Full Powers memberikan kewenangan hukum yang bersifat komprehensif dan mengikat, mencakup kewenangan untuk menandatangani perjanjian, mengadopsi teks, serta menyatakan persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian internasional. Sebaliknya, Credentials hanya memberikan legitimasi kehadiran dan kapasitas negosiasi dalam konferensi internasional tanpa kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang secara langsung mengikat negara. Konsekuensi hukum dari perbedaan ini sangat signifikan, di mana tindakan yang dilakukan tanpa Full Powers tidak dapat dianggap mewakili negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 VCLT 1969, kecuali dikonfirmasi kemudian oleh negara yang bersangkutan.
2. Tahapan pembentukan perjanjian internasional dalam VCLT 1969 dan UU No. 24 Tahun 2000 memiliki hal yang secara umum sejalan namun terdapat perbedaan dalam sistematika dan mekanismenya. VCLT 1969 mengatur tahapan mulai dari negosiasi, adopsi teks, *otentikasi*, *consent to be bound*, pertukaran atau penyimpanan instrumen, *entry into force*, hingga registrasi dan publikasi. Sementara UU No. 24 Tahun 2000 mengatur tahapan yang lebih disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan, pengesahan melalui undang-undang atau Keputusan Presiden, hingga pemberlakuan dan penyimpanan perjanjian. Perbedaan yang paling menonjol terletak pada mekanisme pengesahan dalam hukum domestik Indonesia yang membedakan kategori perjanjian yang memerlukan pengesahan melalui undang-undang dan yang cukup melalui Keputusan Presiden, suatu pengaturan yang tidak dijumpai dalam VCLT 1969 yang bersifat murni hukum internasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astiti, Ni Nyoman Adi, dan Rollis. Pengantar Hukum Internasional. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Anthony Aust, Handbook of International Law, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2010.
- Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- Duncan B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to To Treaties, 2nd Edition, Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Oliver Dörr & Kirsten Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties-a Commentary, Springer, 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969.